



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Jalan A. Yani No.118 Telp./ Fax. No. (0292) 421079

Purwodadi – Grobogan 58111

Laman disnakkan.grobogan.go.id, Pos-el disnakkan@grobogan.go.id

KEPUTUSAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : B/000.8.3.2/11/DISNAKKAN/2024

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI
DENGAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN
PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN**

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, meningkatkan kepatuhan Standar Pelayanan dan meningkatkan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dipandang perlu menetapkan pemberian kompensasi;
 - b. bahwa kompensasi yang diberikan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan kepada penerima layanan adalah terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan komponen – Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan tentang Pemberian Kompensasi atas Pelayanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
14. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang undangan sehingga perlu diganti;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemberian Kompensasi atas Pelayanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan atas pelayanan yang diberikan pemberi layanan yang tidak sesuai dengan komponen-komponen dalam Standar Pelayanan Dinas Peternakan dan Perikanan.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa permohonan maaf dari petugas dan pemberian souvenir berupa mug.
- KEEMPAT : Keputusan pemberian kompensasi melalui verifikasi dan telaah dari Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan, atas keluhan atau aduan yang disampaikan masyarakat.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 19 November 2024
Kepala Dinas Peternakan dan
Perikanan Kabupaten Grobogan,

\$(ttd)



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Amin Nur Hatta, S.Sos.

NIP. 19691223 199003 1 001